

PENDAMPINGAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI PELAKU UMKM DI KPP WATES HINGGA PENERBITAN BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Muhammad Pipin Ardiansyah^{1*}, Rochmad Bayu Utomo²

^{1,2}Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

230610030@student.mercubuana-yogya.ac.id¹

bayu@mercubuana-yogya.ac.id²

Received: 20-03-2026

Revised: 19-04-2026

Approved: 25-04-2026

ABSTRAK

Rendahnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi tantangan utama perpajakan di Indonesia, terutama pasca transisi ke sistem Coretax. Banyak wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam aktivasi akun, pemutakhiran data, pembuatan Kode Otorisasi DJP, hingga pengisian formulir SPT. Kegiatan pengabdian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemandirian wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax melalui pendampingan langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Metode yang diterapkan yaitu pendekatan deskriptif partisipatif melalui tahapan pengukuhan dan pembekalan relawan, observasi, pendampingan langsung, serta evaluasi. Pendampingan dilakukan oleh Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) terhadap pelaku UMKM skala kecil, seperti warung kelontong, bengkel, dan toko perabotan. Hasil kegiatan membuktikan bahwa pendampingan langsung mampu membantu wajib pajak menyelesaikan seluruh tahapan pelaporan hingga menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Namun, kendala masih ditemukan pada wajib pajak lanjut usia dan yang tidak terbiasa dengan teknologi digital, terutama dalam memahami istilah perpajakan dan kekhawatiran pelaporan harta. Kegiatan ini penting untuk dilanjutkan karena memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman wajib pajak dan kelancaran layanan asistensi, serta diperlukan edukasi berkelanjutan guna memperkuat kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Kata Kunci: Pendampingan, SPT Tahunan, UMKM, Coretax, kepatuhan pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang diatur dalam UU oleh negara (Viani et al., 2026). Sebagai instrumen vital dalam kehidupan bernegara, pajak menjadi pendapatan utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai fungsi pelayanan publik dan pembangunan fasilitas umum. Kepatuhan wajib pajak menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional (Mahendra., 2026). Namun, hingga saat ini kepatuhan pajak di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, khususnya pada pelaku UMKM dan masyarakat yang belum memahami kewajiban perpajakan mereka (Setiawan et al., 2025).

Sektor UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat penerimaan pajak yang dibayarkan. UMKM berfungsi dalam menciptakan pekerjaan, menekan tingkat kemiskinan, serta mendorong daya saing di tingkat nasional. Namun, meskipun memiliki pengaruh yang signifikan, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Indonesia masih cukup rendah, dan ini menjadi hambatan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut

(Situmorang, 2025). Berdasarkan laporan DJP, tingkat kontribusi pajak dari pelaku UMKM masih berada dibawah 1 persen dari total penerimaan pajak nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan DJP Kementerian Keuangan bahwa jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak penghasilan masih tergolong kecil (CNBC, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa peran ekonomi UMKM yang besar belum sepenuhnya diimbangi oleh kepatuhan pajak yang ideal, khususnya dalam hal laporan kewajiban tahunan.

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap ekonomi negara tidak hanya diukur dari hasil produksinya, tetapi juga dari kepatuhan dalam memenuhi kewajiban fiskal, khususnya dalam hal pajak (Quispe-Espinoza et al., 2025). Keberhasilan sistem administrasi perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara benar, lengkap dan tepat waktu (Afiah et al., 2026). Salah satu ukuran utama dari kepatuhan ini adalah pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Dewi, 2022). SPT Tahunan adalah dokumen yang diwajibkan untuk diisi oleh semua wajib pajak guna melaporkan pendapatan, pengeluaran, serta jumlah pajak yang harus dilunasi dalam periode satu tahun fiskal (Faisol & Chamalinda, 2022; Inna Zahara & Muhammad Erwan Syah, 2023; Sinaga et al., 2022). Meski demikian, tingkat pemanfaatan layanan perpajakan dari Wajib Pajak Orang Pribadi masih bervariasi cukup signifikan, dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti literasi digital, aksesibilitas serta kesiapan infrastruktur pendukung (Dewi et al., 2025).

Seiring transisi sistem digital perpajakan di Indonesia, sistem pelaporan yang semula menggunakan DJP Online beralih berbasis Coretax sebagai pusat administrasi perpajakan terpadu. Fitriyani et al. (2022) menjelaskan bahwasanya reformasi ini meliputi digitalisasi administrasi, penyederhanaan aturan, serta memperluas basis pajak. Coretax menyatukan seluruh proses administrasi perpajakan secara digital, yang meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, perubahan ini juga menuntut para wajib pajak dan konsultan pajak untuk lebih mampu beradaptasi dalam mengelola data dan kepatuhan pajak (Hertina et al., 2025). Penerapan Coretax juga menghadirkan perubahan signifikan dengan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti NPWP, yang hanya dapat diakses setelah penyandingan data selesai dilakukan (Nabila, 2025). Bukan hanya itu, perubahan tampilan dan struktur SPT, kewajiban aktivasi akun Coretax, permohonan Kode otorisasi DJP dan tata cara pengisian formulir SPT Tahunan turut menambah kompleksitas proses pelaporan bagi wajib pajak. Ini menegaskan bahwa kesiapan dalam aspek digital merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, masih banyak ditemukan permasalahan dari wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang dialami dalam pelaporan SPT Tahunan menggunakan Coretax di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Mayoritas Wajib Pajak Orang Pribadi terutama pelaku UMKM yang dilayani mengaku masih kesulitan dalam melaporkan pajaknya secara mandiri sesuai dengan mekanisme yang diterapkan self-assessment system. Kendala yang dihadapi meliputi pemutakhiran data terbaru wajib pajak dan memahami alur pelaporan dalam sistem coretax mulai dalam melakukan aktivasi


akun coretax yang menjadi tahap awal untuk mengakses sistem administrasi perpajakan, pembuatan Kode Otorisasi DJP yang digunakan sebagai tanda tangan digital untuk mengkonfirmasi SPT, dan ketidaktahuan pengisian formulir dalam SPT Tahunan dan harta hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Dalam menghadapi transformasi tersebut, Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) melalui program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan asistensi dan edukasi kepada para wajib pajak pelaku UMKM. Program ini menawarkan dukungan dalam pelaporan SPT Tahunan yang menggunakan Coretax serta membantu di dalam mengaktifkan dan memaksimalkan pemanfaatan sistem secara optimal. Relawan pajak dapat mengedukasi dan membimbing para wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya dengan harapan kepatuhan pajak dapat meningkat (Mustakim et al., 2026). Dengan adanya program ini, para relawan bertindak sebagai penggerak perubahan dalam menciptakan kesadaran pajak di kalangan masyarakat, sekaligus mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan pelaporan SPT Tahunan dan kesadaran akan kewajiban pajak sebagai kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Berdasarkan permasalahan ini, program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendampingan pelaporan SPT Tahunan yang berbasis Coretax untuk para wajib pajak orang pribadi yang terlibat dalam UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu para wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dalam memahami alur pelaporan, mengaktifkan sistem, serta menyampaikan SPT secara mandiri hingga mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Melalui program ini, diharapkan memberikan dampak positif untuk peningkatan, pemahaman dan kemandirian dalam kepatuhan pelaporan pajak secara optimal serta berkelanjutan di sektor UMKM.

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan deskriptif partisipatif yang bertujuan memberikan solusi langsung terhadap permasalahan rendahnya pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax. Pengabdian dilaksanakan oleh penulis dalam praktik kerja lapangan sebagai Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), dimana penulis berperan memberikan edukasi, arahan dan pendampingan kepada wajib pajak dan dosen pembimbing penulis berperan sebagai pembina kegiatan dalam memberikan arahan akademik, dan evaluasi pelaksanaan. Pendekatan asistensi langsung dan edukasi dipilih karena pelaporan pajak menggunakan self-assessment system, sehingga wajib pajak tetap melakukan pelaporan secara mandiri. Kegiatan dilaksanakan pada bagian pelayanan SPT di KPP wilayah Wates dan pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis melalui tahapan berikut :



Gambar. 1
Bagan Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahap Pengukuhan dan Pembekalan Relawan

Pada Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2026 bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY). Dalam Kegiatan ini relawan dikukuhkan dan diambil ikrar sumpah dalam kesediaannya serta mematuhi kode etik relawan. selanjutnya relawan memperoleh pembekalan meliputi pengenalan sistem Coretax, tata cara penggunaan serta simulasi pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, relawan juga mengikuti bimbingan teknis lanjutan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates pada tanggal 26 Januari 2026 yang membahas pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi dan prosedur pelayanan kepada wajib pajak.

2. Tahap Observasi

Tahap observasi dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Pada tahap ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung pada proses pelayanan dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dengan berinteraksi kepada wajib pajak untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang diamati sebagian besar berasal dari pelaku UMKM skala kecil dari berbagai usaha. Observasi difokuskan pada tahapan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax, meliputi aktivasi akun, pemutakhiran data wajib pajak termasuk data keluarga, pembuatan Kode Otorisasi DJP, pengisian SPT Tahunan, hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan melalui kegiatan penulis mendampingi 10 Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM pada pelayanan asistensi SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Wajib pajak yang dibantu berasal dari berbagai jenis usaha skala kecil seperti warung kelontong, bengkel motor sederhana, dan toko perabotan. Kegiatan pendampingan dilakukan secara langsung mulai proses aktivasi akun, pemutakhiran data wajib pajak, pembuatan Kode Otorisasi DJP, dan pengisian formulir SPT Tahunan sampai penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

4. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi selama masa pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM, serta layanan yang diberikan kepada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Evaluasi juga dilakukan atas dasar masukan dari mitra pelaksana kegiatan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates telah

dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, mulai dari pembekalan relawan, observasi, pelaksanaan pendampingan, hingga evaluasi kegiatan. Setiap tahapan memberikan kontribusi dalam mendukung kelancaran proses asistensi serta peningkatan pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak secara mandiri. Hasil kegiatan pada setiap tahapan diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuhan dan Pembekalan Relawan

Kegiatan pengukuhan dan pembekalan kepada relawan memberikan dampak positif mulai dari pemahaman awal mengenai peran dan tugas Relawan Pajak untuk Negeri dalam mendukung peningkatan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax. Materi pembekalan yang meliputi pengenalan sistem Coretax, tata cara penggunaan sistem, simulasi pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta bimbingan teknis lanjutan yang diadakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates, Melalui kegiatan tersebut, relawan memperoleh kesiapan teknis dan pemahaman prosedural sebelum terlibat langsung saat kegiatan pendampingan. Kesiapan ini menjadi indikator awal keberhasilan kegiatan sebab relawan mampu memberikan edukasi dan asistensi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM secara lebih terarah.

2. Hasil Observasi

Tahap observasi memberikan gambaran awal terkait permasalahan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang dilayani dalam pelayanan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa yang datang didominasi oleh pelaku usaha skala kecil dengan tingkat pemahaman perpajakan dan literasi digital yang masih terbatas. Selain melakukan pengamatan, penulis juga berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak melalui komunikasi dan tanya jawab untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax

Hasil interaksi menunjukkan bahwasanya sebagian besar wajib pajak mengakui mengalami kesulitan pada proses aktivasi akun, pemutakhiran data wajib pajak termasuk data keluarga, pembuatan Kode Otorisasi DJP, dan pengisian formulir SPT Tahunan sampai penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Kendala tersebut kebanyakan ditemukan pada wajib pajak lanjut usia dan wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital secara mandiri. Hasil ini menegaskan bahwa transisi menuju sistem perpajakan digital masih memerlukan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan.

3. Hasil Pelaksanaan

Pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dilaksanakan secara langsung melalui layanan asistensi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Asistensi secara langsung kepada wajib pajak untuk membantu penyampaian pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax secara mandiri. Proses asistensi dilakukan dari tahap awal hingga wajib pajak memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Adapun tahap-tahap pendampingan diuraikan sebagai berikut :

a) Aktivasi Akun Coretax

Pada tahap ini, penulis mendampingi Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dalam proses aktivasi akun Coretax melalui layanan asistensi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates sesuai dengan prosedur dan arahan petugas pajak sebagai mitra kegiatan. Proses aktivasi akun diawali ketika wajib pajak datang ke loket pelayanan dan penulis akan menyapa dan mempersilahkan wajib pajak untuk duduk serta menanyakan keperluan yang akan dilakukan. Wajib pajak kemudian menyampaikan bahwa ingin melakukan aktivasi akun, dan penulis menanyakan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini wajib pajak biasanya menanyakan kembali dokumen yang harus dipersiapkan, kemudian penulis menginformasikan bahwa aktivasi memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif dan tidak penuh, dan nomor telepon aktif dan mempunyai pulsa minimal 500 rupiah. Setelah dokumen sudah dilengkapi, penulis mendampingi dan mengarahkan serta mengedukasi fungsi dari aktivasi akun, wajib pajak diarahkan untuk mengakses situs <https://coretaxdjp.pajak.go.id> dan memilih menu aktivasi akun wajib pajak.




Gambar. 2
Tampilan Coretax dan Aktivasi Akun

selanjutnya wajib pajak diarahkan untuk mencentang bagian “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar”, lanjut mengisi NIK dan mengklik cari hingga muncul nama wajib pajak di sistem, sementara penulis memastikan kesesuaian data yang ditampilkan. jika sudah sesuai, penulis akan mengarahkan wajib pajak melakukan verifikasi dan validasi wajah melalui pengambilan foto wajah, serta menjelaskan tujuan verifikasi tersebut. Tahap berikutnya adalah verifikasi email dan nomor telepon, penulis mengingatkan kepada wajib pajak untuk memastikan email dan nomor telepon aktif dan bisa menerima pesan kode verifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya memasukan Nomor Kartu Keluarga dan nama ibu kandung guna memastikan kembali kebenaran data yang diinput. Setelah semua tahapan selesai, penulis akan memastikan akun telah berhasil diaktivasi dan dapat diakses oleh wajib pajak.

b) Pemutakhiran Data wajib Pajak

Pada tahap pemutakhiran data, penulis membantu mengecek data wajib pajak apakah sudah sesuai melalui akun Coretax dengan mengklik menu Portal Saya dan memilih Profil saya lanjut pilih informasi umum.

Data yang perlu diperiksa meliputi pekerjaan wajib pajak, status wajib pajak, alamat, email, serta nomor telepon. Apabila terdapat data yang perlu diperbarui, penulis membantu wajib pajak melakukan pengeditan langsung melalui akun Coretax wajib pajak. Khusus untuk pembaruan email dan nomor telepon, penulis mengarahkan wajib pajak untuk melakukan perubahan melalui akun Coretax pegawai pajak sesuai prosedur yang berlaku.



Gambar. 3
Tampilan Informasi Umum dan Unit Pajak Keluarga

Selanjutnya, penulis membantu memeriksa kelengkapan data anggota keluarga melalui menu Profil Saya pada bagian Data Unit Keluarga. Apabila data keluarga belum lengkap, penulis mendampingi wajib pajak melakukan pengeditan pada menu Informasi Umum pada bagian data unit keluarga menambahkan data anggota keluarga. Penulis juga memastikan status wajib pajak dalam status aktif. Apabila status wajib pajak belum aktif, penulis mengarahkan wajib pajak mengakses menu portal Saya, memilih fitur Perubahan Status lalu pilih bagian pengaktifan kembali wajib pajak nonaktif, kemudian melakukan pengaktifan kembali status wajib pajak. Setelah seluruh data identitas dan data keluarga dinyatakan lengkap dan sesuai, proses pemutakhiran data dinyatakan selesai.

c) Pembuatan Kode Otorisasi DJP (KODJP)

Tahap Selanjutnya, penulis akan mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pembuatan Kode Otorisasi DJP (KODJP). Wajib pajak biasanya akan menanyakan fungsinya, penulis akan menjelaskan fungsinya yang menjadi salah satu syarat wajib untuk mengkonfirmasi SPT dalam pelaporan SPT Tahunan. Masih di dalam akun Coretax wajib pajak, penulis akan mengarahkan wajib pajak memilih menu Portal Saya kemudian pilih bagian Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik. Selanjutnya, penulis mengarahkan untuk menggulir ke kolom Rincian Sertifikat pada bagian Jenis Sertifikat Digital pilih opsi Kode Otorisasi DJP. Setelah itu, wajib pajak diminta untuk membuat kode passphrase dan mengulangi passphrase sebagai bentuk verifikasi. Penulis akan memberitahukan bahwa passphrase terdiri minimal delapan karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol (@#!) yang disarankan. Pada tahap ini, penulis menegaskan kepada wajib pajak untuk menjaga kerahasiaan passphrase dari siapapun dan mengingat/menyimpan kode ini karena akan digunakan secara berkelanjutan dalam pelaporan SPT Tahunan hingga seterusnya. Setelah

semua data telah diisi, wajib pajak mencentang kolom pernyataan dan klik Simpan hingga muncul surat tanda keberhasilan pembuatan Kode Otorisasi DJP.

Gambar. 4
Tampilan Kode Otorisasi DJP

Setelah Kode Otorisasi DJP berhasil dibuat, penulis menjelaskan bahwa Kode Otorisasi DJP masih perlu dilakukan proses validasi agar kode siap digunakan. Penulis kemudian mengarahkan wajib pajak kembali ke menu Portal Saya, memilih bagian Profil Saya, kemudian masuk ke bagian Nomor Identifikasi Eksternal dan memilih Digital Certificate. Pada bagian tersebut akan terlihat bahwa Kode Otorisasi DJP telah dibuat namun belum valid, sehingga penulis mendampingi wajib pajak melakukan validasi dengan menggulir ke kolom Aksi dan konfirmasi opsi Periksa Status lanjut opsi menghasilkan hingga kode dinyatakan valid dan siap digunakan dalam proses pelaporan SPT Tahunan.

d) Proses Pengisian SPT Tahunan sampai Terbit BPE

Setelah seluruh tahapan pendukung, yaitu aktivasi akun, pemutakhiran data, serta pembuatan Kode Otorisasi DJP selesai dilakukan, lanjut pada tahap utama yaitu pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM melalui sistem Coretax. Tahapan pelaporan dimulai dari dashboard akun Coretax wajib pajak, pilih menu SPT kemudian pilih bagian Surat Pemberitahuan (SPT). Selanjutnya wajib pajak diarahkan untuk memilih Buat Konsep, memilih jenis pajak Pph Orang Pribadi lanjut pilih periode SPT Tahunan, pada model SPT pilih opsi Normal, lalu konfirmasi klik Buat Konsep SPT hingga formulir berhasil dibuat dan muncul. Wajib Pajak kemudian diarahkan penulis untuk mengklik ikon pensil untuk masuk ke formulir SPT, dan penulis mulai melakukan asistensi pengisian SPT Tahunan.

Sebelum pengisian formulir dilakukan, penulis memastikan metode yang pada kolom metode pembukuan/pencatatan dipilih wajib

pajak adalah pencatatan, karena wajib pajak pelaku UMKM skala kecil umumnya belum melakukan pembukuan. Pada bagian sumber penghasilan dipilih kegiatan usaha, kemudian dilakukan klik posting agar data wajib pajak terinput secara otomatis ke dalam formulir. Selama proses pengisian, penulis mendampingi wajib pajak melalui komunikasi dua arah berupa tanya jawab untuk membantu memahami istilah dalam formulir yang kurang familiar pada masyarakat umum. Pendampingan meliputi menentukan jenis sumber penghasilan wajib pajak, pengisian penghasilan usaha per bulan selama tahun pajak, penentuan status PTKP, pengisian utang apabila ada, serta pembaruan data harta wajib pajak hingga seluruh data terisi dengan benar. Pada tahap pengisian data harta, masih banyak wajib pajak yang menanyakan kepentingan melaporkan hartanya didalam SPT Tahunan karena adanya kekhawatiran jika melaporkan seluruh hartanya akan menambah beban pajaknya. Melalui komunikasi langsung, penulis memberikan pemahaman bahwa pelaporan harta bertujuan mengetahui kondisi ekonomi wajib pajak secara wajar dan tidak serta-merta menimbulkan kewajiban pajak tambahan, sehingga wajib pajak lebih memahami pentingnya pengisian data secara lengkap.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 | informasi@pajak.go.id | pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : [REDACTED]
Tanggal : 12 Maret 2026
NPWP : [REDACTED]
Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 12 Maret 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Gambar. 5
Proses pelayanan SPT Tahunan

Setelah seluruh data formulir diisi lengkap, penulis akan membantu wajib pajak untuk mengecek kembali jawaban yang diisikan sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan. Jika isi formulir sudah diisi dengan benar, sistem secara otomatis menghitung Status SPT wajib pajak apakah kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Apabila hasil perhitungan telah muncul, penulis mengarahkan wajib pajak melakukan posting lalu melanjutkan proses pelaporan dengan memilih menu Laporan dan Bayar. Pada tahap konfirmasi, wajib pajak diminta memasukkan passphrased yang telah dibuat sebelumnya sebagai bentuk persetujuan pelaporan. Setelah proses konfirmasi selesai, SPT dinyatakan berhasil dilaporkan dan Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) ke email yang terdaftar sebagai bukti bahwa wajib pajak telah berhasil melakukan kewajiban lapor SPT Tahunan.

4. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM, kegiatan asistensi yang dilakukan menunjukkan tingkat keberhasilan pelaporan sebesar 100 persen, bahwa pendampingan secara langsung membantu wajib pajak dalam memahami proses administrasi perpajakan berbasis Coretax. Melalui interaksi tanya jawab selama proses asistensi, sebagian besar wajib pajak dapat mengikuti dan memahami setiap tahapan mulai dari aktivasi akun, pemutakhiran data, pembuatan Kode Otorisasi DJP, hingga pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwasanya pendampingan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan sistem perpajakan digital.

Meskipun demikian, evaluasi juga menunjukkan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi wajib pajak, terutama pada wajib pajak lanjut usia dan wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Kendala yang sering muncul meliputi kesulitan memahami istilah dalam sistem yang tidak umum dimasyarakat, keterbatasan penggunaan perangkat elektronik, serta kurangnya kesiapan dokumen saat proses asistensi. Selain itu, pada tahap pengisian data harta masih ditemukan adanya kekhawatiran wajib pajak dalam melaporkan seluruh harta yang dimiliki, sehingga menunjukkan bahwa selain pendampingan teknis, edukasi terkait pemahaman fungsi dan tujuan pelaporan pajak masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, meskipun tingkat keberhasilan pelaporan telah mencapai 100 persen, kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan masih diperlukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kemandirian wajib pajak.

Selain itu, berdasarkan masukan dari mitra kegiatan yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates, kegiatan pendampingan dinilai membantu proses pelayanan pelaporan SPT Tahunan, khususnya dalam mendukung wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax. Mitra juga memberikan saran agar kegiatan pendampingan serupa dapat terus dilaksanakan untuk membantu

meningkatkan kemandirian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates berjalan dengan baik dan menunjukkan tingkat keberhasilan 100 persen dalam pelaporan SPT Tahunan hingga Penerimaan Bukti Elektronik (BPE). Pendampingan yang dilakukan mulai dari aktivasi akun, pemutakhiran data, pembuatan dan validasi Kode Otorisasi DJP, hingga pelaporan SPT Tahunan mampu meningkatkan pemahaman dan kemandirian wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi, kesiapan dokumen, serta adanya kekhawatiran wajib pajak dalam melaporkan data harta, sehingga kegiatan sosialisasi, pendampingan dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan masih diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Viani, A. N., Irawan, M. A., Rakhmawati, I., Maajid, S., & Kholistiyana, Z. (2026). Penguatan kepatuhan pajak berbasis digital melalui asistensi pelaporan SPT tahunan dan edukasi sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 287-304. <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525>
- Mahendra, D. (2026). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL* [Tesis, Universitas Pancasakti Tegal]. <https://repository.upstegal.ac.id/13336/1/Cover%20-%20Bab%20III%20Dhani%20-%20Ahmad%20Rashid.pdf>
- Setiawan, R. Y., Ghina, A. D., Muhammad, D. S., Mentari, T., & Cahyani, L. (2025). Edukasi dan pendampingan penggunaan CoreTax: Menuju kepatuhan pajak yang berkelanjutan. *Jurnal Madaniya*, 6(4), 2270-2277. <https://doi.org/10.53696/27214834.1450>
- Situmorang, F. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal UMKM Manajemen & Akuntansi*, 1(2), 62-69. [Jurnal UMKM, Manajemen dan Akuntansi](https://doi.org/10.32332/umkm.v1i2.1719)
- Dzulhijjah, S., Yasin, N. R., Kusumawati, P. M., Az-zahra, F. H., Pero, M. I. (2025). Kontribusi Sektor UMKM terhadap Penerimaan Pajak Negara di Indonesia. *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 2(4), 20-29. <https://doi.org/10.61132/apke.v2i4.1719>
- Madjid, Z. (2025, July 10). Jumlah UMKM Bayar Pajak Masih Sedikit, Kenapa?. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250701084830-4-645126/jumlah-umkm-bayar-pajak-masih-sedikit-kenapa>
- Husnaningtyas, N. (2025). Kontribusi Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan

- Menengah (UMKM) Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB): Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Audit & Perpajakan*, 5(1), 31-47. <https://doi.org/10.47709/jap.v5i1.6752>
- Afiah, N., Ahmad., Sirajuddin, S., Musa, K. S., Harianto, D. (2026). Pendampingan Digitalisasi Pelaporan Pajak UMKM Melalui Aplikasi Coretax. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 32-36. <https://ejournalbattuta.ac.id/index.php/jpm>
- Dewi, N. K. S. (2022). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT TAHUN 2019-2021 [Skripsi, Politeknik Negeri Bali]. https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/1052/2/RAMA_62301_18156441
- 12
0021016403_0011097901_part.pdf#:~:text=Ukuran%20tingkat%20kepa
tu
han%20wajib%20pajak%20paling%20utama,wajib%20pajak%20telah%
2_0menyampaikan%20SPT%20atau%20belum
- Suhardi, E., Fatonah, S., Susila, L. N., Susanti, N. I., Haryanto, A. T., Mirnayani. (2024). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Melalui E-Filling Bagi UMKM Anggota “ACSB” Surakarta. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 340-347. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i3.2781>
- Dewi, W. S., Yani, A., Aminah, S. (2025). PENDAMPINGAN AKTIVASI CORETAX UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEDIRI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi*, 2(4), 18-24. <http://doi.org/10.32503/aksime.v2i4.8094>
- Syahrani, A. T., Savarina., Gultom, M. R., Ilyasa, R. N. (2025). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pada UMKM Sektor Sembako. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 503-508. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3413>
- Hertina, D., Hendayana, Y., Ichsani, S., Fatihat, G. G., Pratiwi, L. N. (2025). PENDAMPINGAN DIGITAL PERPAJAKAN BERBASIS CORETAX DALAM PENGELOLAAN SP2DK DAN OPTIMALISASI KINERJA KEUANGAN KLIEN. *Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah*, 5(3), 1427-1433. <https://doi.org/10.46306/jub.v5i3.518>
- Nabila, D. T. D. (2025). Perbandingan Mekanisme Pemadanan NIK-NPWP Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Implementasi Coretax. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2), 1-16. [10.29303/jap.v6i2.480](https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.480)
- Mustakim, Y. S. A., Ratnawati, J., Purwantoro. (2026). Pentingkah Peran Relawan Pajak dalam Mempengaruhi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 81-91. <https://doi.org/10.54259/akua.v5i1.6456>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, February 12). Ayo Kenali Renjani, Relawan Pajak untuk Negeri. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/ayo-kenali-renjani-relawan-pajak-untuk-negeri>